



**PEMAKNAAN PASAL 8 HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 1TAHUN
1974 TENTANG PEKAWINAN MENURUT
FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh :
MUHAMMAD KHAMAL AFARIZ
2030203057

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khamal Alfariz

Nim : 2030203057

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemaknaan Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah" adalah benar karya saya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti karya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2025

Saya yang Menyatakan,




Muhammad Khamal Alfariz
NIM. 2030203057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Muhammad Khamal Alfariz Nanda, Nim. 2030203057 dengan judul: **Pemaknaan Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Januari 2025
Pembimbing






Afrian Raus, S. H. I., M. H.
NIP. 19770115200901009


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Muhammad Khmal Alfariz NIM: 2030203057**, judul: **Pemaknaan Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Afrian Raus, S.H.I., M.H 197701152009011009	Ketua		11/25 12
2.	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. 195812071986032001	Penguji I/ Reviewer		11/2025 02
3.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. 197208311998032001	Penguji II/ Reviewer		11/2025 12

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Muhammad Khamal Alfariz, NIM 2030203057, Judul Skripsi “Pemaknaan Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang pemaknaan pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*” Jika melihat pada penjelasan pasal yang menyatakan “cukup jelas”, hal itu patut diteliti lebih lanjut apa saja bentuk-bentuk larangan perkawinan yang terkandung dalam Pasal tersebut, yang kemudian dijelaskan secara rinci dan didukung menurut pendapat para ahli dalam pandangan Fiqih Siyasah *Dusturiyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif terkait mengenai penjelasan pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut fiqih siyasah *dusturiyah*.

Ketentuan larangan perkawinan dalam agama, ulama klasik mendefinisikan larangan perkawinan ialah larangan perkawinan yang diatur dalam hukum syara’ yang mencakup larangan abadi (*haram ta’bîd*) dan larangan sementara (*haram gairu ta’bîd/ ta’qîr*). Ketentuan larangan abadi didasarkan pada dalil-dalil yang jelas, sementara larangan sementara masih memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama (*khilafiyah*). Adapun ketentuan Pidana terkait larangan pada Pasal 8 huruf f tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara larangan perkawinan dalam peraturan lain dapat dianalogikan sebagai Hukum adat, melalui pendekatan *A Countrario*, menafsirkan peraturan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum adat yang berlaku dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 sebagai ketentuan mengakuikan menghormati hukum adat. Oleh karena itu, istilah “*peraturan lain*” dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam pandangan Fiqh Siyasah *Dusturiyah*, Pasal 8 huruf f memberikan penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia yang tidak hanya fokus kepada satu agama saja. Bagi umat Islam ketentuan larangan dalam Pasal 8 huruf f tersebut sesuai dengan dalil hukum yang nyata dalam Alqurandan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peraturan yang disahkan oleh lembaga legislative (*sultah tasyri’iyah*), terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam (*ahlul sunnah waljamaah*) dan menjunjung tinggi nilai toleransi beragama serta pengakuan norma-norma yang berlaku dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat (*Urf*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus kajian	3
C. Rumusan masalah	4
D. Tujuan penenelian	4
E. Manfaat penelitian	4
F. Defenisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Teori Interpretasi Hukum dalam Ilmu Hukum di Indonesia.....	7
1. Defenisi Penafsiran Hukum	7
2. Jenis-jenis Penafsiran Hukum	9
3. Metode penafsiran Hukum dalam Pandangan Fikih Siyasah Dusturiyah	13
B. Jenis Perkawinan yang dilarang dalm hukum islam, kompilasi hukum islam, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	17
1. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam	17
2. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Postif di Indonesia.....	32
3. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Adat di Minangkabau.....	40
C. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	46
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	46
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	48
D. Penelitian Relavan	50

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Instrumen Penelitian	56
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Pengelolaan Data	58
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Temuan Penelitian	60
1. Penafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut para ahli.....	61
2. Tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 8 Huruf F Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	72
B. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk menerapkan asas-asas tertentu agar peraturan tersebut dapat efektif, sah, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Febransyah, 2016). Dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan asas-asas tersebut meliputi: kejelasan tujuankelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan keterbukaan (Izzata, 2022).

Bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa regulasi. Salah satu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan pada bunyi Angka 242 Lampiran II UU 12/2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

“Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya”.

Menurut Ann Seidman dan Robert B. Seidman dalam buku *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter* menyatakan keberhasilan seorang perancang peraturan perundang-undangan (*drafter*) untuk menyusun kalimat perundang-undangan dilihat dari seberapa mudahnya kalimat itu dipahami oleh pihak yang dituju atau lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Artinya jika sebuah peraturan yang tidak memenuhi kaidah bahasa yang baik atau tidak jelas maka peraturan tersebut akan sulit dijalankan karena menimbulkan perbedaan pendapat atau pemaknaan kata dalam peraturan tersebut dikalangan

Masyarakat maupun lembaga hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Kalimat yang mudah dipahami tersebut pada akhirnya akan mudah juga untuk dilaksanakan (kastanya, 2022). Kemudian menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal di Indonesia harus memperhatikan beberapa prinsip kunci, yaitu: Cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasar Atas Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi, dan Asas-asas Lainnya (Farida, 2007).

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Sebagai regulasi pertama yang mengatur secara komprehensif tentang perkawinan, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dasar setiap individu yang terlibat dalam ikatan perkawinan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang tujuan dan latar belakang pembentukannya: Membatasi dan Menghapus Pernikahan Anak, Membatasi Poligami, Membatasi Hak Sepihak dari Talaq (Talaq Semena-mena). Membangun Persamaan Hak untuk Suami dan Istri. Dengan 14 Bab dan 67 Pasal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dapat timbul dalam kehidupan keluarga. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak individu dalam perkawinan serta menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga di Indonesia (Azwar, 2021).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan juga perkawinan yang dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami

beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Perkawinan, 1974). Dalam Pasal 8 dijelaskan tentang larangan perkawinan antara dua orang yang;

- a. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;*
- b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. *Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;*
- e. *Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- f. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."*

Penjelasan pada Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan larangan yang oleh agamanya atau dalam peraturan lain itu membutuhkan penjelasan yang lebih jelas. Apa saja bentuk larangan yang dimaksud. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut larangan yang tercakup dalam Pasal tersebut mengingat penjelasannya "cukup jelas", apakah maksud dari Pasal 8 huruf f itu mencakup hukum agama, dan hukum adat kalaw memang demikian seperti apa dan apa saja larangannya. Jika dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pentingnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada bentuk skripsi dengan judul **PEMAKNAAN PASAL 8 HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENURUT FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH.**

B. Fokus kajian

Adapun fokus kajian dalam skripsi ini nantinya adalah mengkaji tentang pemaknaan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Fiiqh Siyasa Dusturiyah.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan diatas maka penelitian dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut ;

1. Penafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut para ahli?
2. Bagaimana tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?

D. Tujuan penenelian

1. Untuk mengetahui serta menganalisa pendapat ahli saja bentuk tafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan didapatkan baik itu bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri yaitu :

1. Manfaat teoritis

Pemahaman teoretis memahami pemaknaan hukum terkait dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) MahmudYunus Batusangkar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat pada umumnya dan khusus kepada pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga Negara, dan lainnya dengan ruang lingkup studi ketatanegaraan dan ilmu hukum.

- c. Adapun luaran dari peneliti ini yaitu penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Agar tidak ada kekeliruan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang akan jelaskan dalam judul ini :

1. Pemakaian Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh (Mertokusumo, 2005).

2. Pasal 8 huruf f Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kedua, memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Pembaharuan hukum keluarga di negara Muslim lainnya, terutama Turki dan Mesir, pada masa modern, memberikan kontribusi pembaharuan di Indonesia. Usaha pembaharuan ini diawali pada tahun 1960-an, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Namun, perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang

hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946 (Azwar A. W., 2021).

3. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakanya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Undang-undang adalah dasar legislasibagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara (Mahfud, 2010).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Interpretasi Hukum dalam Ilmu Hukum di Indonesia

1. Defenisi Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum, terutama sebagai metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum. Penafsiran ini berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret serta membantu dalam pengambilan keputusan atas berbagai masalah yang dihadapi. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi.

Dalam konteks hukum tata negara, penafsiran oleh hakim, atau yang disebut sebagai *judicial interpretation*, memiliki fungsi yang lebih luas. Penafsiran ini dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi yang mencakup penambahan, pengurangan, atau perbaikan makna dalam teks Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, penafsiran oleh hakim tidak hanya bertujuan untuk menemukan makna dari peraturan yang ada, tetapi juga dapat menghasilkan perkembangan hukum melalui interpretasi konstitusional yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. K.C. Wheare mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui tiga cara, yaitu (1) *formal amendment* atau amandemen formal, (2) *judicial interpretation* atau penafsiran oleh hakim, dan (3) *constitutional usage and conventions* atau kebiasaan dan konvensi konstitusional (Hoft, 2001).

Penafsiran hukum dalam konteks *siyasah dusriyah* Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbat* dan metode *ijtihad*. Adapun metode *ijtihad* meliputi

ijmak, qiyasst, i islah (al-murşalih al-mursalah), ihtisan, istishab dan al''urf.

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini, bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (*ta'lili*), yang berfokus pada alasan (*illat*) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat. (Mubarak, 2002)

Penafsiran hukum (interpretasi) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penemuan hukum ketika peraturan yang ada tidak jelas atau sulit diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks ini, penafsiran menjadi alat yang penting untuk menjembatani kekosongan atau ketidaklengkapan peraturan yang ada. Selain itu, ada situasi di mana hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang yang berlaku. Dalam kasus-kasus seperti ini, hakim dihadapkan pada kekosongan hukum yang perlu diisi atau dilengkapi. Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengatur atau hukumnya tidak lengkap. Sebaliknya, hakim harus menggunakan kemampuan penafsiran hukum untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dalam situasi tersebut, hakim bertugas untuk menemukan hukum guna mengisi kekosongan hukum yang ada. penafsiran dalam hukum, yang merupakan

metode untuk memahami makna dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan kasus-kasus konkret dan mengambil keputusan.

Dalam konteks hukum tata negara, penafsiran oleh hakim, atau *judicial interpretation*, berfungsi sebagai alat perubahan konstitusi, di mana hakim dapat menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna dalam teks Undang-Undang Dasar. Hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang dapat menjadi acuan bagi hakim lain dalam memutuskan perkara. Secara yuridis dan filosofis, hakim di Indonesia memiliki kewajiban serta hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim di setiap tingkatan peradilan, mulai dari hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, kasasi, hingga Hakim Agung. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalankan kebebasan hakim untuk menemukan dan menciptakan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim harus memahami dengan baik prinsip-prinsip peradilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia peradilan untuk memastikan bahwa putusannya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Khalid, 2014)

2. Jenis-jenis Penafsiran Hukum

Terdapat beberapa bentuk penafsiran hukum, salah satunya adalah penafsiran autentik atau penafsiran resmi. Penafsiran ini tercantum dalam peraturan hukum dan berasal dari pembentuk hukum dengan tujuan untuk menjelaskan arti dari suatu ketentuan hukum.

- a. Penafsiran autentik memberikan definisi resmi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang. Contoh penafsiran autentik meliputi: Kata "Malam" yang ditafsirkan dalam Pasal 98 KUHP sebagai

"masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit." Kata "Hari" yang ditafsirkan dalam Pasal 97 KUHP sebagai "waktu selama dua puluh empat jam."

- b. Penafsiran Gramatikal adalah suatu pendekatan dalam memahami peraturan hukum dengan memperhatikan arti kata dan struktur bahasa yang digunakan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman kata-kata dan istilah yang tertulis dalam teks hukum, tanpa mengubah makna yang sudah ditetapkan, contoh mengenai pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, penafsiran gramatikal dapat dijelaskan pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, dilakukan dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum.
- c. Penafsiran Analogis penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur. Analogi ini digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum yang ada kepada situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut, tetapi memiliki kesamaan yang relevan. Contoh Pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis, sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa untuk mendapatkan aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli/dibayar seperti halnya membeli barang berwujud dan bernilai ekonomis.
- d. Penafsiran Sistematis penafsiran yang menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini bertujuan untuk memahami suatu pasal dalam konteks keseluruhan peraturan atau undang-undang, dengan mempertimbangkan hubungan antara pasal-pasal yang ada, contoh Kata "Makar" (kejahatan

terhadap keamanan negara) yang tercantum pada Pasal 87 KUHP dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pasal 104 s.d. 108, 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang makar pula.

- e. Penafsiran Sosiologis penafsira yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat. Penafsiran ini berfokus pada tujuan atau maksud di balik peraturan hukum, serta mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat saat ini. Contoh Peristiwa penimbunan barang-barang kebutuhan pokok yang semula bertujuan mencari keuntungan, dapat ditafsirkan sebagai pelaku “tindak pidana ekonomi” apabila akibatnya mengacaukan perekonomian masyarakat.
- f. Penafsiran Historis Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Penafsiran ini berfokus pada konteks sejarah dan latar belakang pembentukan peraturan hukum untuk memahami maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut, contoh Secara historis hingga tahun 1959 Indonesia belum juga memiliki Lembaga MPR dan DPR, hal itu diketahui atas dasar salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi bahwa pembentukan Lembaga MPRS dan DPAS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- g. Penafsiran Subjektif penafsiran subjektif berfokus pada maksud, niat, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang ketika merumuskan ketentuan hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan pandangan dan keyakinan pembentuk hukum sebagai landasan untuk memahami arti dari peraturan yang ada, contoh Misalkan ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Penafsiran subjektif akan mencari tahu niat pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan tersebut, seperti untuk melindungi suara masyarakat dan mendorong partisipasi dalam proses demokrasi.
- h. Penafsiran Objektif penafsiran yang berfokus pada arti dan makna dari ketentuan hukum berdasarkan fakta dan realitas yang ada dalam

masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh niat atau keinginan pembentuk undang-undang. Pendekatan ini mengedepankan aspek rasionalitas dan kebutuhan masyarakat dalam penerapan hukum, contoh Misalkan ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan. Penafsiran objektif akan melihat keadaan lingkungan saat ini dan tuntutan masyarakat untuk perlindungan yang lebih baik, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, tanpa terpengaruh oleh pandangan pribadi atau niat awal pembentuk hukum.

- i. Penafsiran Ekstensif (luas) adalah pendekatan yang memperluas makna ketentuan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan praktis di luar teks hukum yang tertulis. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah, contoh Misalkan ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Penafsiran ekstensif dapat mencakup perlindungan terhadap bentuk-bentuk baru dari penipuan konsumen yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti penipuan online atau transaksi digital. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, penafsiran ini akan menganggap bahwa perlindungan konsumen juga berlaku untuk situasi tersebut.
- j. Penafsiran Restriktif (sempit) adalah pendekatan dalam memahami ketentuan hukum yang membatasi makna dan ruang lingkup penerapan suatu pasal undang-undang. Penafsiran ini berfokus pada arti literal dari teks hukum dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas, contoh Misalkan ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan pencurian, dan pasal tersebut menyebutkan bahwa pencurian hanya berlaku untuk "barang bergerak". Dalam hal ini, penafsiran restriktif akan mengartikan bahwa hanya barang yang dapat dipindahkan secara fisik yang termasuk dalam kategori pencurian, dan tidak akan mengizinkan interpretasi lebih luas yang mungkin mencakup barang tidak bergerak, seperti properti real estate (Supena, 2022)

k. Penafsiran *a contrario* adalah metode penafsiran hukum yang membandingkan perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran ini juga disebut *argumentum a contrario*. Penafsiran *a contrario* digunakan untuk mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mempertegas kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Contoh penafsiran *a contrario*: Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum 300 hari setelah perceraian. Penafsiran *a contrario* menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa pelaku usaha perikanan harus memiliki izin. Penafsiran *a contrario* menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan usaha perikanan tanpa izin

3. Metode penafsiran Hukum dalam Pandangan Fikih Siyasah Dusturiyah

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama (Lubis, 2019).

Siyasah dusturiyah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*). (Khallaf, 1977).

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbat* dan metode *ijtihad*. Adapun metode *ijtihad* meliputi *ijmak*, *qiyasat*, *i islah* (*al-murşalih al-mursalah*), *ihitsan*, *istishab* dan *al"urf*.

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini, bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (*ta'lili*), yang berfokus

pada alasan (*illat*) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat. (Mubarak, 2002).

Metode kausalitas mencakup dua temuan hukum. Pertama, ada metode qiyas, yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi antara suatu kasus dengan kasus lain yang sudah memiliki ketentuan hukum. Kedua, terdapat metode teleologis, yang menetapkan hukum berdasarkan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks sosial. Selain itu, metode ketiga adalah metode sinkronisasi, yang bertujuan mencari solusi terhadap pertentangan antara dua dalil yang memiliki derajat yang sama, seperti antara satu ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya. Metode ini penting untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam penetapan hukum, serta menjaga agar hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam. (Yahya, 1986). Berbeda dengan *ad-Dawalibi*, beliau berpendapat Ada tiga model (penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu *ijtihad bayani*, *ijtihad qiasi* dan *ijtihad istislahi*, Sebenarnya metode qiyasi dan istislahi dapat dikategorikan sebagai metode penemuan hukum kausasi atau *ta'lili* (ma'ruf, 1950).

Allah menciptakan syari'at Islam yang dibawa Nabi saw merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat, bahwa nash atau teks al-Qur'an dan al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Para ahli hukum Islam menegaskan "*an nushus*

mutanahiyah wa al waqa'i ghair mutanahiyah” (Teks hukum terbatas adanya, sementara kasus-kasus hukum berkembang tidak terbatas). Dengan kondisi nash yang jumlahnya terbatas dan jika ijtihad tetap tidak dibolehkan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup, Apabila sebuah perkara telah ada di dalam nash yang jelas (*sharih*) dan pasti (*qath'i*) baik dari sumber asalnya (*riwayat*) maupun pengertiannya dan ia telah menunjuk kepada suatu hukum syar'i, maka tidak ada peluang ijtihad di dalamnya oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini (Hanany, 2012).

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Dan al-Qur'an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari'ah (Ahmed, 1994)

Dasar hukum Ijtihad disebutkan dalam Ayat al-Qur'an yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar *tasyri'* (penetapan hukum) adalah Surah an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : *“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”*.

Hadis Nabi saw. yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw. dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, “Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?. Jawab Mu'az: “Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur'an”. Nabi bertanya: “Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur'an”. Jawab Mu'az: “Dengan Sunnah Rasul”. Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: “Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?”. Mu'az menjawab: “Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku”. Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan: “Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridlai Rasul Allah”

B. Jenis Perkawinan yang dilarang dalam hukum islam, kompilasi hukum islam, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

1. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Syari'ah merupakan nilai-nilai keagamaan yang berfungsi mengarahkan kehidupan manusia. Jika mengacu kepada informasi ayat-ayat al-Qur'an di atas, ajaran-ajaran agama sebelum Islam, dalam pengertian teknis juga disebut *syari'ah*. Allah memberikan syari'ah bagi setiap umat. Dengan demikian, ajaran-ajaran agama yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, disebut *syari'ah* (Sahid, 2016).

Secara terminologis, para ahli berbeda pendapat dalam memberikan definisi *syari'ah*. Sebagian ulama mendefinisikan, *syari'ah* ialah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di

luar yang mengenai akhlak.” Dengan demikian, *syari‘ah* itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Sebagian lagi lebih mengkhususkan pada pemakaian kata *syari‘ah*, yaitu apa-apa yang berhubungan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan *syari‘ah* sebagai berikut:

الشَّرِيعَةُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِمَا نَبِيٌّ
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم سِوَاءِ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ
عَمَلٍ وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً وَدُونَ لَهَا عِلْمُ الْفِقْهِ أَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ وَتُسَمَّى
أَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً وَدُونَ لَهَا عِلْمُ الْكَلَامِ وَيُسَمَّى الشَّرْعُ أَيْضًا بِالْمِلَّةِ وَالدِّينِ

Syariat ialah segala hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang nabi, baik hukum-hukum tersebut berkaitan dengan tatacara perbuatan yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan perbuatan” yang kemudian dihimpun ilmu fiqh; atau berkaitan dengan tatacara kepercayaan yang disebut sebagai “hukum pokok dan kepercayaan” yang kemudian dihimpun ilmu kalam. Syara‘ juga disebut din dan millah. (Hanafi, 1985).

Manurut Syaltut, *syari‘ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan kehidupan. Sebagai penjabaran dari akidah, *syari‘ah* tidak bisa dilepaskan dari akidah. Keduanya memiliki hubungan yang sangat mengikat. Akidah tanpa *syari‘ah*, pelakunya tidak akan menjadi muslim yang sempurna, sedang akidah tanpa *syari‘ah* adalah sesat.

Selain itu, *syari‘ah* terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Umat Islam tidak akan sesat di dunia jika pola hidupnya bersandar pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas Rasulullah bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ۝

“Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidakakan sesat jika selalu berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya” (Annas, 2011).

Setiap perbuatan harus lah sesuai *syariat* ketetapan hukum Allah dan sunnah rasul. Setiap perbuatan ada hukum yang mengaturnya, bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan .Larangan perkawinan juga tercantum dalam Alquran Surat Annisa 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dazri saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikahi wanita musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُم ۗ أُؤْتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.*

Penafsiran pada surat Annisa ayat 23 dan Albaqarah ayat 221 mengacu kepada bentuk-bentuk larangan perkawinan yang memiliki hubungan senasab dan perkawinan beda agama yang telah diatur dalam alquran dan kemudian juga telah diatur dalam Undang-undang perkawinan yang menjadi landasan dan pedoman bagi umat muslim mengacu kepada ayat tersebut dan agama lain yang diakui di Indonesia dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang tidak hanya membahas membahas larangan perkawinan agama Islam, tetapi juga mengatur berbagai aspek perkawinan. Kemudian para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan (Hermanto, 2017).

a. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin, Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, Kemenakan (keponakan) perempuan dan seterusnya (Ayub, Fiqih Keluarga, 2011).
- 2) Persusuan (*radhā'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu . Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram radâ' tidak boleh saling mengawini. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusI tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa paksaan
- 3) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda (al-Dimasyqi, 2012). Jika diperinci tersebut; Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. Anak tiri, dengan syarat kalau

telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan musaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.

- b. Haram *Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawini untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.
- 1) Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Menurut Imam Hanbali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama.
 - 2) Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
 - 3) Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi

seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah sah, pernikahannya tergantung pada hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim. Sedangkan Imam Maliki berpendapat, pernikahannya batal. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f, perkawinan dilarang antara dua orang yang: f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Kemudian adapun bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam (Jawas, almanhaj, 2015):

a. Nikah Syighar

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam:

وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ
زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

“Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu.’” Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1416) dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu.

Menurut Abdur Rahman dalam bukunya Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng bahwa, “*al-Syigar* adalah istilah arab yang berarti mempunyai seekor anjing sewaktu ia melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk pernikahan yang tidak diinginkan ini karena ada persamaan dengan menjemput seorang perempuan tanpa membayar mahar (mas kawin) pada waktu menikahinya (Aroeng, 2010). Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain: “saya kawinkan anak wanita saya bernama si A kepadamu dengan

mahar saya pun juga mengawinkan anak wanitamu yang bernama si B.” Pria lain itu menjawab dalam bentuk kabul: “saya terima mengawini anak wanitamu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak wanitaku yang bernama si B.”¹(Mardani, 2011). Nikah syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang pria dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa adanya mahar.

Nikah *syighar* menurut ahli fiqh adalah bentuk pernikahan ketika seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah kekuasaannya dengan tujuan agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua pernikahan tersebut. Larangan Nikah syighar disebutkan dalam hadis

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّعَارِ وَالشَّعَارِ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقُ الْخَمْسَةِ، لَكِنِ التَّرْمِذِيُّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشَّعَارِ وَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ وَ هُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ

Dari Nafi” dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. [HR.Jama”ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi”. Dan hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim]”

Ulama berbeda pendapat tentang ‘illat (alasan atau pertimbangan hukum) dari larangan nikah syighar (Hakim, 2024).

- 1) Sebab larangan adalah karena masing-masing dari pihak wanita tidak menerima mahar. Ulama yang berpendapat demikian mengambil pemaknaan nikah syighar dari tekstual hadis yang terdapat dalam hadis Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma.
- 2) Sebab larangan bukanlah karena ketiadaan mahar, akan tetapi karena masing-masing wali mensyaratkan untuk menikahi wanita yang

berada di bawah perwalian dari wali lainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, dan dipilih oleh Al-Kharqi, serta dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata,

“Sesungguhnya pemaknaan syighar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu ‘Umar bukanlah berasal dari perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah.”

Mereka juga berargumentasi dengan beberapa poin berikut ini:

- 1) Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam hadis tersebut, terdapat penjelasan tentang makna nikah syighar. Mereka mengatakan, dzahir hadis tersebut menunjukkan bahwa tafsir tersebut berasal dari perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena langsung bersambung dengan hadis. Berbeda dengan tafsir lainnya yang ternyata berasal dari perkataan Nafi’, dengan dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam hadis Abu Hurairah tidak terdapat kalimat, “Tidak ada mahar di antara keduanya.” Akan tetapi, hadis Abu Hurairah menunjukkan kemutlakannya, yaitu ada mahar atau tanpa mahar.
- 2) Perkataan seseorang ke orang lain, “Aku menikahi anak perempuanmu dengan (imbal balik) aku nikahkan Engkau dengan anak perempuanku”, adalah syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah Ta’ala.
- 3) Persyaratan tersebut mengandung kezaliman terhadap wanita dan juga menyakitinya. Seolah-olah menjadikan wanita sebagai barang dagangan, si wali bisa melarang anak perempuannya menikah sampai si wali tersebut mendapat wanita yang ingin dia nikahi sendiri sebagai timbal balik.
- 4) Pernikahan semacam ini hanyalah akan menyebabkan perselisihan yang terus-menerus dan permusuhan yang besar. Jika kondisi suami istri pertama menjadi buruk, maka demikian pula kondisi suami istri di pihak lainnya.

5) Pemahaman sahabat terhadap nikah syighar dan juga praktik mereka. Diriwayatkan dari Abu Dawud, Ahmad dari Mu'awiyah, bahwa Al-'Abbas bin Abdullah bin 'Abbas menikahkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan anak perempuannya, sedangkan Abdurrahman menikahkan Al-'Abbas dengan anak perempuannya. Pada dua pernikahan tersebut, masing-masing pihak memberikan mahar. Maka Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, menulis surat kepada Marwan dan memerintahkannya untuk membatalkan (mem-fasakh) pernikahan di antara mereka. Beliau menulis di dalam suratnya, "Ini adalah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

b. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallala lahu" Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2076), at-Tirmidzi (no. 1119), Ibnu Majah (no. 1935), dari Shahabat 'Ali bin Abi Thalib radhiyallaahu 'anhu. Lihat Shahihul Jaami' (no. 1501), lihat juga al-Wajiiz (hal. 297-298) dan al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah (hal. 49-52). *Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Hal ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi wanita tersebut setelah masa 'iddahnya selesai.

Hadits yang sangat tegas tentang nikah tahlil ini:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل (الناس الذين يتزوجون النساء اللاتي لديهن ثلاث

طلقات ليبرهن لزوجهن الأول) والمحللة (الأزواج السابقين الذين
يأمرون الآخرين بالمحلل

dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasululla SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)

Muhallala lahu adalah seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya lalu mentalaknya agar ia dapat menikahi mantan isterinya kembali setelah masa ‘iddahnya selesai.

Nikah Muhallil berasal dari kata hallala yang maknanya menghalalkan. Muhallil adalah bentuk isim fail dari kata hallala, menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menghalalkan. Secara Etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram (Syaifuddin, 2011). Yang semula haram melansungkan pernikahan menjadi boleh dan halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut muhallil. Dan orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallalah*. Atau dengan istilah sebagai berikut :

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut muhallil karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. *Al Muhalla lahu* : yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil demi kemaslahatannya. Sehingga istilah “ Nikah *Muhallil*” yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah yang hanya tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang sudah talaq tiga, di mana nikah itu sendiri hanya digunakan untuk perantara saja. Kasus nikah *tahlil* ini yang mana istri yang telah di talaq tiga oleh suaminya itu akan dinikahi kembali. Sementara dari aturan baku dari syariat islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah di talaq untuk ketiga kalinya.

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahiperempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddah nya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaq nya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama (Sabiq, 1994).

Dalil yang mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah di talaq tiga adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”

Dan juga hadist Nabi SAW yang sangat tegas tentang nikah tahlilini :

و عن ابن مسعود رضي اهلا عنو قال : (لعن رسول اهلا صلى اهلا عليو وسلم احملا ل لو) . رواه امحد, والنساءي, والرت مذي وصحو, ويف الباب عن علي, اخرجة ال النساءاي

“Dari Ibnu Mas‘ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknatmuhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untukmenghalalkan suaminya yang pertama) dan muhalllalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil)”.(HR.Ahmad, An-Nasa‘i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap haditsini sah, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa keharaman nikah tahlil, karena pada dasarnya nahi (larangan) berarti menunjukkan kepada batal. Syaikh Taqiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah tahlil. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah

disyaratkan tahlil (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna' dikatakan, "nikah muhallil adalah muhallil menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah muhallil menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau muhallil berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad.

Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. "karena kebatalan nikah tahlil semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni muhallil akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi muhallil tidak boleh melakukannya (Betawi, 2019).

c. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah *mut'ah*. Apabilah telah terjadi, maka nikahnya batal Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyal-laahu 'anhu, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُنْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ،
ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fat-hul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut'ah)." Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1406 (22)).

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Thalib, 1986). Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya (Hamid, 1978). Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

Secara etimologi mut'ah berasal bahasa Arab yang bermakna kenikmatan atau kesenangan (Al-Munawwir, 1997). Menurut Muhammad Fu'ad Syakir kata *mut'ah* adalah bersenang-senang dengan perempuan, tapi tidak menginginiya kekal bersamamu. Al-Azhari berpendapat, "*al-Mataa'u* adalah setiap apa yang bermanfaat." (Syakir, 2002). Secara terminologi, Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah mut'ah dengan ikatan seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan. Disebut nikah mut'ah, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.

Dasar hukum nikah *mut'ah* sebagai berikut: yang pertama ada yang membolehkan:

حدثنا أمية بن بستانل عيسى، عن يزيد ياني بن زريع، عن راحون ياني بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله؛ هذا بالفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقينا وبارك لنا في عقد زواج المتعة

"Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthanal-Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun Ya'ni bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammaddari Salamah

- 1) Jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya berubah menjadi nikah biasa;
- 2) Anak yang lahir menjadi anaknya yang sah;
- 3) Tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami-isteri;
- 4) Anakny berhak mewarisi dari ayah dan ibunya;
- 5) Masa iddahnya dua kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi yang berhaid tetapi ternyata berhenti maka masa iddahnya 45 hari;
- 6) Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya dalam akad sewa menyewa.

2. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Hukum Postif di Indonesia

a. Penikahan siri

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³ Hukum perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syari’ah Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari’at perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan syari’at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, terutama melakukan perkawinan aturan syari’at perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia, antara lain (Zakaria, Saad, 2021):

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

- 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. tentang Peradilan Agama,
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Defenisi dari nikah sirri itu sendiri Kata “*sirri*” dalam istilah nikah sirri berasal dari Bahasa arab yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia (Susanto, 2007). Melalui kata ini, nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada *walimah al-’Ursy*. Nikah siri dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif guna menyelesaikan permasalahan harta gono gini, *hadhanah* (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja.

Pernikahan yang sah haruslah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, pernikahan yang sembunyi-sembunyi dianggap tidak sah karena pernikahan itu haruslah dinyatakan atau disampaikan secara umum guna menghindari fitnah, berdasarkan hadis nabi:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا
 قَالَ : (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita pernikahan." Riwayat Ahmad. (Hadits shahih menurut Hakim) (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 2016).

Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI Pasal 4, yaitu :

- 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian KHI Pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi :

“Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.” (Perdata)

Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (UUP).

Adapun sanksi pidana terkait pelanggaran terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3) , 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai Pencatatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bualn atau denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa (zakaria, 2021).

b. Perkawinan beda agama

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amri, 2020).

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Konsep Keimanan dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan Beda Agama Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang

kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawina

Ketiga, Undang-undang Perkawina tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Olehkarena itu, apabila merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawina yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena Undang-undang Perkawina belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur ((Berkatullah, 2006).

c. Nasab (keturunan),

Perkawinan yang dilarang karena Nasab (keturunan) dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (ta'bîd) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu

ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya (Ayub, Fikih Keluarga, 2011).

Menurut UUNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

d. Persusuan (*radhā'ah*)

Menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sususuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahramradâ'tidak boleh saling mengawini. Hubungan sususuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *radâ' murdî'ah*/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara

perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu (Agus, 2017).

Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadisdias, dengan melihat dalil yang kuat, ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam Pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e. Hubungan kerabat semenda

perkawinankerabat semenda jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atauayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Keharaman perempuan musaharah, yaitu mahramkarena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. (Agus, 2017)

Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman mengawini musaharah. Jumhurulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetubuhan itu berlaku pada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri. Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

3. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Adat di Minangkabau

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah atau negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, sering kali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat adat, seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial dan budaya lainnya. Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang diakui dan diatur dalam sistem hukum nasional.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang *“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”* Frasa *“peraturan lain yang berlaku”* ini membuka ruang interpretasi bahwa larangan perkawinan tidak hanya didasarkan pada hukum agama dan hukum negara, tetapi juga dapat mencakup hukum adat

Pendekatan *a contrario* dalam penafsiran hukum memungkinkan kita untuk memahami bahwa jika ada peraturan lain yang berlaku yang tidak secara eksplisit disebutkan tetapi memiliki kekuatan mengatur dalam masyarakat tertentu, maka peraturan tersebut dapat dimasukkan dalam

cakupan norma yang dimaksud dalam pasal tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa hukum adat dapat dianalogikan dalam konteks ini:

a. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional**

1) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengakui pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat tertentu.

b. Prinsip Personalitas Hukum Adat dalam Perkawinan Hukum adat di Indonesia bersifat personalitas, artinya aturan adat melekat pada individu berdasarkan asal-usulnya.

Jika suatu masyarakat adat mengakui larangan ini, maka peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai "peraturan lain yang berlaku" dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Metode Penafsiran *A Contrario* adalah metode penafsiran hukum yang menyatakan bahwa jika suatu aturan berlaku dalam suatu kondisi, maka dalam kondisi yang berlawanan aturan tersebut tidak berlaku. Dalam konteks Pasal 8 huruf f, hukum ini melarang perkawinan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Jika suatu hukum adat tidak melarang perkawinan tertentu, maka perkawinan itu dapat dianggap sah menurut adatnya. Sebaliknya, jika hukum adat melarang suatu perkawinan, maka hukum adat itu dapat masuk dalam kategori "peraturan lain yang berlaku" dan melarang perkawinan tersebut.

Posisi hukum adat dalam hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut (Oktariana, 2023):

a. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar : Hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Ini memberikan dasar konstitusional untuk pengakuan hukum adat.

- b. Peraturan Perundang-Undangan : Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat. Salah satu undang-undang penting yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
- c. Pengadilan Adat : Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pengadilan adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Keputusan pengadilan adat dapat diakui oleh pengadilan sipil.
- d. Reformasi Hukum Adat : Pemerintah Indonesia telah berupaya mereformasi hukum adat untuk mengakomodasi kebutuhan modern dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu perkembangan penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, yang memberikan desa-desa otonomi untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk hukum adat.

Adapun bentuk perkawinan yang dilarang dalam hukum adat jika merujuk pada Hukum Adat di Minangkabau:

- a. Perkawinan sasuku

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan suku didalam adat minangkabau, yang dimaksud suku disini adalah, bukan sesama orang minangkabau yang dilarang menikah, tetapi dalam suku minangkabau itu ada pecahan-pecahan suku dan memiliki datuk yang berbeda-beda, dan setiap suku itu misalnya suku jambak, suku sikumbang, suku koto, suku piliang. Masing- masing dari suku tersebut (misal suku jambak dengan suku jambak yang sedatuk tidak boleh menikah), karena dua orang ini masih ada hubungan darah yang dekat, karena didalam adat minangkabau sesuku itu berarti berasal dari satu keluarga dan berasal dari rumah gadang yang sama, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang sama, dilarang menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat.

Suku ini dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu sepersukuan atau satu keluarga ((KBBI)), jadi satu suku itu sama seperti satu Marga (klan), yang membedakan suku ini ditarik dari garis keturunan Ibu, Suku dalam minangkabu ini, asalnya ada 4 suku, yaitu suku Koto, Piliang, Bodi dan Caniago, dan sepanjang berkembangnya zaman, suku ini semakin meluas dan semakin banyak, sampai ada 40 lebih suku. Sesuku ini merupakan keeratan dalam persaudaraan, karena malu yang di derita suatu suku pun dirasakan oleh suku yang senama, karena mereka ini merupakan satu keturunan, walupun ada yang berlainan tempat tinggal atau nagari, tapi mereka tetap bersaudara jika mereka satu suku.

Karena suku termasuk sesuatu yang sangat sakral dan kaitanya dengan semua orang yang sesuku, maka dalam perjodohan atau pernikahan pun, dilarang menikah dengan yang sesuku, dan akhirnya suku memainkan peranan penting dalam hukum waris. Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama.

Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (Paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka. Kajian seperti ini sejalan dengan salah satu prinsip hukum Islam, yakni *Saddu al-D ari'ah* (mencegah akan suatu kemudharatan) atau memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dalam hal ini tujuan dari larangan perkawinan sasuku ini sebenarnya adalah untuk

menjaga keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan masyarakat Minangkabau. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka, dan sistem kekerabatan Matrilineal (Sumbar, 1987). Berpedoman kepada falsafah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* maka seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau agama.

b. Perkawinan Pantang

Seicara harfiah kata *pantang* dalam bahasa Minang berarti terlarang atau tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Jika kata ini dibawakan keranah adat maka pantang beirarti seisuatu yang terlarang atau tidak boleh dilakukan dan dilaksanakan seicara adat. Jika hal ini teitap dilakukan maka yang deimikian dianggap meilawan atau beirteintangan deingan norma-norma adat yang yang tumbuh dan beirkeimbang di teingah masyarakat.

Merujuk pada makna di atas, maka *kawin pantang* dalam adat Minangkabau dapat dipahami deingan perkawinan yang terlarang secara adat. Atau peirkawinan yang tidak boleh dilakukan atau dilangsungkan beirdasarkan kepada nilai-nilai yang disepakati dalam adat. Jika perkawinan ini teitap dilangsungkan atau dilaksanakan maka peilakunya akan meindapatkan sanksi seicara adat dan peirbuatan meireika dianggap meindatangkan malu bagi keidua keluarga. Adapun beintuk kawin pantang dalam adat Minangkabau adalah nikah seisuku (Yona Ronanda, 2023).

Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel

matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Menurut adat Minangkabau, selain larangan kawin menurut agama, juga ada “perkawinan pantang”. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali sedarah menurut garis keturunan materilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari. Perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (incest) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabat materilineal. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

c. Perkawinan Sumbang

Istilah “sumbang” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si gadis atau si laki-laki akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Dalam KBBI (2007:519) sumbang dalam perkawinan adalah suatu perkawinan antara kerabat terdekat yang tidak diizinkan oleh hukum adat. Kata “*sumbang*” kalau digandengkan dengan kata “salah” (*sumbang salah*), maka ia berarti suatu kesalahan yang tidak tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat. (Setiawan, 2022).

Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran raso jo pareso (rasa dan periksa) atau tenggang *raso* (tenggang rasa)

sebagaimana yang diungkapkan ajaran falsafah mereka. Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (Asmaniar, 2018):

- 1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat;
- 2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga;
- 3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan;
- 4) mengawini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditetapkan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya.

Tingkatannya antara lain: membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor sampai dua ekor binatang ternak.

C. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (Indrati, 2007). Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan aturan hukum yang melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses ini dilakukan berdasarkan sejumlah asas yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Aturan ini dibuat atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 juncto Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022, terdapat tujuh asas yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Asas Kejelasan Tujuan: Peraturan harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat: Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan hierarki dan fungsinya.
- b. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Jenis dan hierarki peraturan harus sesuai dengan materi yang diatur.
- c. Asas Dapat Dilaksanakan: Peraturan harus dapat dilaksanakan secara efektif di masyarakat.
- d. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan harus memberikan manfaat dan hasil yang nyata bagi masyarakat.
- e. Asas Kejelasan Rumusan: Peraturan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- f. Asas Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat.

Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterapkan dengan baik di masyarakat (online, 2024). Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, ada asas umum hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan khusus dalam "pembentukan" isi peraturan. Kedua, terdapat asas hukum lainnya yang memberikan pedoman bagi penataan peraturan dalam bentuk dan susunan, metode pembentukannya, serta proses dan prosedur pembentukan yang sesuai dengan bidang hukum yang relevan. Dengan adanya asas-asas ini, diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga menghasilkan peraturan yang efektif dan tepat guna. (Tyeasta, 2020).

Sebagai negara hukum yang memiliki jenjang hukum, penting untuk memprioritaskan hierarki perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan, terutama dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman pada beberapa prinsip utama: Ideologi Bangsa: Pembentukan peraturan harus didasarkan pada Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi landasan utama dalam merumuskan setiap aturan hukum di Indonesia. Norma Fundamental Negara: Norma fundamental negara juga merujuk pada Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar yang mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas-asas Negara Berdasar atas Hukum dan Konstitusi: Pembentukan peraturan harus berpegang pada asas-asas negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang berdasar pada konstitusi. Ini berarti setiap peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan berpegang pada pedoman ini, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai dasar negara, menjunjung tinggi konstitusi, dan mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan konsisten

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri, penemuan hukum Islam secara garis besar ada dua metode penemuan hukum yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istimbat* dan metode *ijtihad*. Adapun metode *ijtihad* meliputi *ijmak*, *qiyasst*, *i iṣlah (al-murṣalih al-mursalah)*, *ihṭisan*, *istishab* dan *al"urf*.

Penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim, baik dalam konteks peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, tidak terikat pada ketentuan yang mengharuskan hakim untuk mengikuti suatu interpretasi

tertentu. Namun, yang paling penting adalah bahwa hakim harus memilih penafsiran yang tepat dan sesuai, sehingga dapat memperjelas ketentuan peraturan yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum konkret. Dalam hukum Islam, setiap proses peradilan melibatkan hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara dengan merujuk pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta peraturan-peraturan yang berlaku bagi umat Islam. Ini mencakup hukum-hukum *wad'i* (hukum positif) dan hukum-hukum *taklifi* (hukum syariat).

Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan hukum melalui tiga cara. Pertama, ada metode interpretasi literal, di mana hukum yang ditemukan bukan merupakan hukum baru, melainkan merupakan penafsiran kembali terhadap teks yang ada. Dalam hal ini, bunyi teks dianggap kurang jelas atau tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Kedua, terdapat metode kausalitas (*ta'lili*), yang berfokus pada alasan (*illat*) di balik hukum yang ditetapkan. Metode ini mencakup analisis dan penelusuran terhadap tujuan dari suatu ketentuan hukum, sehingga hukum yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat dan mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan ditetapkannya hukum syara. Metode ini membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan umat. (Mubarok, 2002).

Metode kausalitas mencakup dua temuan hukum. Pertama, ada metode *qiyas*, yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi antara suatu kasus dengan kasus lain yang sudah memiliki ketentuan hukum. Kedua, terdapat metode teleologis, yang menetapkan hukum berdasarkan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks sosial. Selain itu, metode ketiga adalah metode sinkronisasi, yang bertujuan mencari solusi terhadap pertentangan antara dua dalil yang memiliki derajat yang sama, seperti antara satu ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir lainnya.

Metode ini penting untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam penetapan hukum, serta menjaga agar hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam. (Yahya, 1986). Berbeda dengan *ad-Dawalibi*, beliau berpendapat Ada tiga model (penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu *ijtihad bayani*, *ijtihad qiasi* dan *ijtihad istislahi*, Sebenarnya metode qiyasi dan istislahi dapat dikategorikan sebagai metode penemuan hukum kausasi atau ta'lili (ma'ruf, 1950).

D. Penelitian Relevan

Dalam era di mana media sosial semakin memainkan peran penting dalam proses politik, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum nasional yang mengatur kasus-kasus pencemaran nama baik peserta pemilu melalui platform media sosial, adapun berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan, ditemukan penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, adalah sebagai berikut:

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Elsyani Putri yang berjudul “Penerapan Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri”, fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama; dan Apakah norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan serta pendekatan kasus mengenai pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini adalah hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama yang pada nyata bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya dilarang kawin yang mana perkawinan beda agama termasuk didalam larangan perkawinan dan norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama berdasarkan kitab-kitab yang dipercayainya. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum fiqh dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya.

2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Alamsyah dengan NIM: 10300116030 yang berjudul “Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam Nikah Syighar”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang nikah syighar, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar, 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar, 3) Bagaimana Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Nikah Syighar. Jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakikat nikah syighar tidak akan melahirkan sakinah mawaddah warahmah karena pernikahan tersebut didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan di antara keduanya. 2) Dampak dari pernikahan syighar akan menimbulkan rasa penyesalan diantara keduanya karena perempuan sebagai alat pertukaran dari pernikahan syighar tersebut. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum fiqh dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus

meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya.

3. Dalam yang ditulis oleh Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, NIM 341203281 yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintah)”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh. Skripsi ini membahas *Siyāsah dusturiyāh* selama ini belum terungkap secara terperinci. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara tergantung dengan sistem pemerintahan. Alquran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan pemerintahan. Dengan Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan tematik (*Maudhu’i*) didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional. Dengan hasil penelitian Kepentingan sistem pemerintahan dijelaskan di dalam Alquran al-Baqarah ayat 233. Sistem pemerintahan sangat jelas di dalam Alquran, Allah SWT menjelaskan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik agar umat yang akan datang dapat mencontohi pemimpin sebelumnya. Sistem pemerintahan dalam Islam dijelaskan oleh mufassir yang dengannya dapat mencegah kemungkaran dan menjadi negara yang lebih sistematis. *Siyāsah dusturiyāh* adalah suatu ilmu yang besar yang di dalamnya terhadap macam-macam ilmu. Ilmu ini membahas mengenai politik ketatanegaraan yang didalamnya menjelaskan tentang lima hal yaitu, pertama imamah, kedua rakyat dan kewajibannya, ketiga baiat, keempat *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*, dan kelima *Wizarah*. . Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum fiqih dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya mengizinkannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Thariq Kemal AS Jaya NIM: 10400114100 yang berjudul “Efektivitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri, Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B). Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu: 1) Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan di bawah umur hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah efektif dalam mengatur terjadinya perkawinan dibawah umur. 2) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor kekhawatiran orang tua, faktor hamil diluar nikah faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum fiqih dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya mengizinkannya.
5. Dalam Skripsi yang Ditulis Hilda Lutfiah NIM: 10.17.3606, yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Berkaitan Dengan Usia Kawin”. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi. Rumusan masalah penelitian yaitu a) Bagaimana Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak? b) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang

ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu a) Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait batas usia kawin dengan Penetapan Permohonan ditolak, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. b) Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur pada Putusan 0036/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang ditolak padahal pemohon dalam keadaan hamil. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti ialah membahas tentang pemaknaan hukum larangan perkawinan menurut hukum fiqih dan peraturan lainnya dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perspektif fikih siyasah dusturiyah, dan berfokus meninjau lebih lanjut jenis-jenis perkawinan yang dilarang yang diatur dalam agama dan peraturan lainnya

BAB III METODE PENEITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif atau *yuridis normatif*. Penelitian hukum *normatif* merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dan aspek normatif..

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipology kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan yang kemudian dianalisis dan didiskripsikan secara koprehensif. Penelitian ini menelaah lebih lanjut tentang apa saja bentuk larangan perkawinan dalam pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apa saja bentuk perkawinan yang dilarag oleh agamnay maupun peraturan lain persfektif fiqih *siyasa dusturiyah*. Adapun latar waktu penelitian dalam penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan, terhitung mulai pada bulan Agustus 2024 sampai selesai penelitian ini, dengan rician sebgai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2024-2025							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1.	Konsultasi masalah penelitian								
2	Menyusun proposal skripsi								
3	Bimbingan proposal dan skripsi								
4	Seminar proposal								
5	Perbaikan pasca seminar								
6	Pengelolaan Data								
7	Ujian Munaqasha								

B. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, penulis akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrument pendukung seperti buku, jurnal, artikel.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah.

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39-44 KHI Tentang Larangan Perkawinan, dan Al Quran dan Sunnah

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari jurnal-jurnal yang membahas tentang Penafsiran Hukum dalam Pasal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, buku-buku kompilasi hukum di Indonesia, kompilasi hukum Islam, penelitian ilmiah para ahli, website resmi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier dalam skripsi biasanya merujuk pada sumber yang mendukung atau memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia

hukum, literatur hukum yang lebih umum, atau pandangan ahli hukum yang tidak secara langsung merujuk pada Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum tersie berisi ketentuan tentang syarat sahnya perkawinan. Namun, untuk bahan hukum tersier, Anda dapat mengandalkan referensi berikut ini:

- a. Kamus Hukum Indonesia atau kamus hukum internasional yang dapat menjelaskan makna umum dari istilah-istilah yang digunakan dalam pasal tersebut.
- b. Ensiklopedia Hukum Indonesia atau ensiklopedia terkait yang mengulas berbagai aspek hukum perkawinan, termasuk interpretasi terhadap pasal tersebut.
- c. Literatur Hukum Umum buku teks atau panduan hukum yang membahas mengenai perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 secara umum, misalnya buku yang menjelaskan latar belakang, sejarah, dan perubahan hukum perkawinan.
- d. Jurnal atau Artikel Hukum jurnal atau artikel bisa memberikan analisis atau interpretasi terhadap pasal tertentu dalam UU tersebut, yang bisa menjadi referensi tambahan dalam skripsi Anda.
- e. Pandangan Ahli Mengutip pandangan dari ahli hukum atau praktisi yang telah menulis buku atau artikel terkait dengan hukum perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan atau literatur karena merupakan teknik pengumpulan data yang baik. Studi kepustakaan dengan cara membaca buku dan Undang-Undang, mengutip dan memilah materi yang ada di pustaka serta kepustakaan digital dan website terkait Penafsiran Hukum dalam Paal 8 Huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Teknik Pengelolaan Data

Berdasarkan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian. Karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data. Data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data sekunder dapat ditarik kesimpulan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka atau dengan kata lain tampil dalam bentuk teks sebagai hasil analisis.

Analisis data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi data, merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan, kegiatan analisis ketiga yang sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan data yang berhasil peneliti kumpulkan, baik primer maupun sekunder, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul dengan kata-kata melalui analisis data dengan cara memverifikasi data yang menjadi sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dan website terpercaya (internet) mengenai pemaknaan pasal 8 huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut fiqh siyasah dusturiyah, setelah pengelompokan data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dari data yang diperoleh.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji reabilitas data yang dapat dilakukan dengan triangulasi data, dengan tujuan

untuk mengkonfirmasi kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Peneliti sendiri menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara menggali data dan mencocokkan satu sumber data dengan sumber data lainnya sehingga bisa diambil satu kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sejumlah larangan perkawinan yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Larangan tersebut meliputi hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping, hubungan semenda, hubungan susuan, serta larangan berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku. Secara spesifik, pasal 8 huruf f memuat ketentuan yang fleksibel namun kompleks karena melibatkan interpretasi dari norma-norma agama dan aturan yang beragam di Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan budaya. Analisis mendalam terhadap pasal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelaraskan berbagai norma yang ada dengan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur larangan perkawinan. Ketentuan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam karena mengacu pada larangan-larangan yang didasarkan pada agama atau peraturan lain yang berlaku. Penafsiran terhadap pasal ini sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan norma agama dan aturan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pasal tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Penelitian ini akan berfokus pada pemaknaan Pasal 8 huruf f, khususnya dalam kaitannya dengan larangan perkawinan yang dilarang agama dan peraturan lainnya. Ketentuan pada huruf f yang menyebutkan larangan perkawinan berdasarkan hukum agama (fiqih) dan peraturan lain yang berlaku menjadi topik yang menarik untuk dikaji, mengingat pluralitas agama di Indonesia dan dinamika hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, akan dibahas pandangan dari para ahli hukum, teolog, dan sosiolog mengenai bentuk larangan perkawinan yang diatur dalam pasal tersebut. Penelitian ini juga akan mengulas bagaimana penerapan pasal ini dalam praktik, serta tantangan dan solusi yang diusulkan oleh para ahli untuk mengatasi perbedaan interpretasi yang sering terjadi.

1. Penafsiran Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut para ahli

a. Bentuk Larangan Perkawinan Dalam Hukum Agama

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Uṣūl Fiqh* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *'Ibārah al-Naṣ* (*Dilālah 'Ibārah*) adalah Makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk naṣ maupun zahir. Sedangkan menurut Amir Badsyah dalam kitab *Tasyīral Tahrīr* menjelaskan bahwa Penunjukan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan yang dimaksud secara majasi, meskipun dalam bentuk lazim, dalam hal ini lafaz jenis inilah yang diperhitungkan oleh Ulama uṣūl dalam nās, atau bukan dalam bentuk asli (Syaifuddin, 2008).

Menurut al-Sarkhisi dari kalangan Ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, mendefinisikan bahwa *Isyārah al-Naṣ* adalah Apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu,

namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafaz itu, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam definisi lain dijelaskan *bahwa Isyārah al-Naṣ* atau yang sering disebut dengan *Dilālah 'Isyārah* adalah penunjukan sebuah ucapan terhadap arti, bukan yang dimaksud secara langsung, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang ucapan diungkapkan untuk itu (Madi, 2017).

Pemakaian Pasal 8 huruf f apabila merujuk kaidah *'Ibārah al-Naṣ* dan *Isyārah al-Na*, makna dapat dipahami bahwasanya pemaknaan Pasal tersebut cakupannya bersifat universal yang mencakup bentuk larangan perkawinan seluruh agama yang diakui di Indonesia dan norma sosial budaya yang beragam dimasyarakat. Jika merujuk dalam hukum Islam, Islam telah melarang beberapa jenis pernikahan karena bertentangan dengan prinsip syariat. Nikah *Syighar* (Pernikahan Tukar Guling) Seorang wali menikahkan putrinya atau saudarinya kepada seorang pria dengan syarat pria tersebut juga menikahkan putrinya atau saudarinya kepada wali itu, tanpa mahar. Pernikahan ini seperti sistem barter, bukan pernikahan yang sah menurut Islam. *Nikah Mut'ah* (Kawin Kontrak) Pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu yang sudah disepakati sejak awal, misalnya sehari, seminggu, atau beberapa bulan. *Nikah Muhallil* (Pernikahan Perantara untuk Rujuk) Pernikahan yang dilakukan agar seorang wanita yang telah dicerai tiga kali (talak ba'in kubra) bisa kembali kepada suami pertamanya dengan cara menikah sementara dengan pria lain, lalu menceraikannya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Masing-masing kepercayaan memiliki perbedaan satu sama lain yang kerap memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan keputusan Mendagri Tahun 1978. Pencabutan keputusan

tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Apabila dilihat menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan ini maka diketahui bahwa dalam ketentuan tersebut melarang pelaksanaan atau disahkannya perkawinan yang dilarang oleh agama dan aturan lain yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini merumuskan bahwa cara dan syarat melangsungkan perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama, selain yang sudah disahkan oleh negara. Maka sah atau tidak sahnya ikatan perkawinan tergantung oleh pasangan yang sudah memenuhi syarat perkawinan, menurut undang-undang serta ketentuan dari agamanya masing-masing sehingga apabila dilihat menurut pandangan agama (Setriawan, 2022). Sedangkan dari sudut pandang agama:

- 1) Agama Buddha: Agama Buddha tidak memandang pernikahan sebagai hal yang suci atau tidak suci. Ajaran Buddha juga tidak menganggap pernikahan sebagai kewajiban religius atau hal yang sakra. Namun melarang Pernikahan Sesama Jenis, dalam *Kanon Pali* (kumpulan kitab suci standar dalam tradisi Buddha Theravada , sebagaimana yang dilestarikan dalam *bahasa Pāli* , dan *kanon Buddha* awal terlengkap yang masih ada) melarang baik biksu wanita maupun pria dari aktivitas homoseksual maupun heteroseksual.
- 2) Agama Hindu: Perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dilaksanakan berdasarkan upacara hukum agama Hindu. Hukum adat Bali menegaskan bahwa perkawinan harus mematuhi UU Perkawinan dan hukum agama Hindu. Oleh karena itu, umat Hindu tidak mengizinkan perkawinan di luar agama Hindu.
- 3) Agama Kristen Katolik: Pernikahan dalam Gereja Katolik dilarang untuk beberapa hal, seperti: Pernikahan sesama jenis, Pernikahan

antara kerabat dekat, Pernikahan antara rohaniwan dengan wanita, Pernikahan beda agama.

- 4) Agama Protestan: Perkawinan dianggap sah jika kedua calon mempelai memeluk agama Kristen dan memenuhi prosedur agama Protestan. Pernikahan yang dilarang dalam agama Kristen Protestan adalah: Poligami, Pernikahan beda agama, Nikah sir.
- 5) Agama Konghucu: Tidak ada larangan tegas terhadap perkawinan beda agama. Namun, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti persetujuan kedua pihak, restu orang tua, dan diteguhkan melalui upacara agama. Tradisi *Li Yuan* menyarankan kedua mempelai beragama Konghucu, tetapi perkawinan beda agama tetap diperbolehkan. Namun, pemeluk agama Konghucu yang menikah dengan pemeluk agama lain bisa memohon restu secara Konghucu. Restu ini bertujuan untuk mendoakan pernikahan dan mengabarkan kepada umat Konghucu dan masyarakat secara umum.
- 6) Agama Islam: Dalam Islam, perkawinan yang tidak diizinkan Nikah asy Syigha, Nikah Mut'ah, Nikah Muhallil dan nikah sesama jenis.

Larangan yang diatur dalam hukum agama ini jika mengacu kepada hukum Islam maka Surat An-Nisa' ayat 23 dan Al Surat Al-Baqarah ayat 221, yang mencakup larangan perkawinan hubungan keluarga semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, seperti hubungan dengan mertua, anak tiri, atau menantu dan larangan perkawinan beda agama. Pembahasan larangan perkawinan sesuai dengan ayat tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf a,b, c, d, dan e. Kemudian dalam Pasal 8 huruf f membahas aturan larangan perkawinan sesuai dalam hukum agama kepercayaan masing-masing dan dalam norma atau peraturan lain.

Menurut paraahli, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga norma moral, kehormatan keluarga, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak harmonisasi dalam keluarga dan

larangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman agar memelihara akidah dan kerukunan rumah tangga dan menjalankansyariat Islam. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk melindungi keutuhan keluarga, menghindari pelanggaran nilai sosial dan menegakan Syariat Islam. Subekti menambahkan bahwa larangan ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat norma hukum dalam masyarakat.

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan (*khilafiyah*) (Hermanto, 2017). Larangan yang bersifat badi terdiri dari nasab atau keturunan, persusuan atau *Radha'ah, masraahah*. Ketentuan larangan abadi tersebut sudah dijelaskandalam dalil-dalil yang nayata, namun larangan yang bersifat sementara terdapat perbedaan pendapat (*Khilai'yah*). Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dalam hal larangan pernikahan sementara (misalnya larangan menikah dalam masa iddah atau larangan menikah dalam kondisi tertentu) bisa dilihat dari beberapa aspek, terutama dalam mazhab-mazhab besar dalam Islam sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Larangan Nikah Selama Iddah Dalam mazhab Hanafi, seorang wanita yang dalam masa iddah (setelah cerai atau suami meninggal) tidak boleh menikah. Namun, ada perbedaan mengenai kapan seorang wanita yang dalam masa iddah bisa menikah kembali setelah periode tersebut selesai. Pada umumnya, mereka menekankan agar pernikahan kembali dilakukan setelah iddah selesai, untuk menghindari kebingungan mengenai status anak atau nasab. Pernikahan dalam Masa Khul' (Perceraian): Mazhab Hanafi

menganggap bahwa seorang wanita yang melakukan khul' (perceraian atas permintaannya sendiri) harus menunggu masa iddah. Namun, jika dia telah selesai dari masa iddah, maka ia boleh menikah lagi.

2) Mazhab Maliki

Iddah setelah Perceraian Dalam mazhab Maliki, larangan menikah selama iddah lebih ketat. Seorang wanita tidak boleh menikah dengan siapa pun selama masa iddah, bahkan jika masa iddahnya hanya berlangsung beberapa bulan atau beberapa minggu, tergantung pada jenis pernikahannya. Iddah Wanita Hamil*: Jika seorang wanita hamil setelah perceraian, ia harus menunggu hingga melahirkan sebelum menikah lagi, meskipun masa iddah biasanya selesai setelah kelahiran anak.

3) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga mengharuskan wanita untuk menunggu masa iddahnya sebelum menikah lagi, baik setelah perceraian maupun setelah kematian suami. Namun, mereka memberikan kelonggaran lebih sedikit terkait dengan perubahan status jika ada alasan kuat untuk menikah lebih cepat. Wanita dalam Masa Iddah: Jika seorang wanita dalam masa iddah dan belum hamil, ia boleh menikah lagi setelah iddah selesai. Jika ada yang melanggar, maka nikah tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga melarang wanita menikah selama iddah, baik iddah karena perceraian maupun kematian suami. Meskipun demikian, mereka memperbolehkan jika ada alasan yang sangat kuat, seperti dalam kasus yang melibatkan hamil atau kemungkinan besar status kehamilan diketahui secara jelas. Mazhab Hanbali lebih cenderung untuk memperbolehkan seseorang yang sudah bercerai untuk menikah lagi setelah selesai masa iddah tanpa pembatasan yang terlalu ketat.

5) Pendapat Ulama Kontemporer

Dalam beberapa kasus, pendapat ulama kontemporer mulai berkembang dalam memandang larangan pernikahan sementara, khususnya terkait dengan konteks sosial dan budaya modern. Beberapa ulama menilai bahwa jika ada alasan yang sah dan jelas, maka larangan untuk menikah sementara bisa diperlonggar atau disesuaikan dengan kebutuhan individu. Beberapa ulama juga menilai bahwa batasan-batasan ini bisa lebih fleksibel tergantung pada konteks masing-masing negara atau masyarakat.

Dari sudut pandang Fiqih *Siyasah Dusturiyah*, larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23, yang mengatur larangan perkawinan dengan kerabat tertentu untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan. Selain itu, aturan ini mencerminkan prinsip *maslahah mursalah*, yakni upaya negara untuk melindungi moralitas masyarakat demi kemaslahatan bersama. Dalam kerangka *maqasid syariah*, ketentuan ini melindungi agama, akhlak, dan keturunan, yang merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan tercapainya tujuan syariat. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 8 huruf f memiliki landasan yang kuat baik dari hukum positif maupun perspektif syariat, sehingga berfungsi sebagai pengatur harmoni dalam hubungan sosial dan keluarga.

b. Larangan perkawinan dalam peraturan lainnya

Larangan perkawinan menurut pasal 8 huruf f tidak hanya membahas larangan perkawinan menurut agama, namun juga bentuk larangan dalam peraturan lain. seperti dalam hukum adat di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-masing suku bangsa dengan pemahaman adat istiadat tersebut, tentu memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Hukum adat itu sendiri adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan

yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang *“mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”* Frasa *“peraturan lain yang berlaku”* ini membuka ruang interpretasi bahwa larangan perkawinan tidak hanya didasarkan pada hukum agama dan hukum negara, tetapi juga dapat mencakup hukum adat. Jika suatu masyarakat adat mengakui larangan ini, maka peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai *“peraturan lain yang berlaku”* dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Metode Penafsiran *A Contrario* adalah metode penafsiran hukum yang menyatakan bahwa jika suatu aturan berlaku dalam suatu kondisi, maka dalam kondisi yang berlawanan aturan tersebut tidak berlaku. Dalam konteks Pasal 8 huruf f, hukum ini melarang perkawinan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Jika suatu hukum adat tidak melarang perkawinan tertentu, maka perkawinan itu dapat dianggap sah menurut adatnya. Sebaliknya, jika hukum adat melarang suatu perkawinan, maka hukum adat itu dapat masuk dalam kategori *“peraturan lain yang berlaku”* dan melarang perkawinan tersebut

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menentukan *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dapat dianalogikan dengan hukum adat melalui metode penafsiran *a contrario*, karena hukum adat

adalah bagian dari sistem hukum yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, jika hukum adat melarang suatu perkawinan, maka larangan tersebut dapat dianggap sah dan mengikat berdasarkan pasal ini (Soekanto, 2010).

Menurut para ahli, makna "peraturan lain" dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan larangan perkawinan bagi mereka yang "*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin*," dapat dianalogikan sebagai hukum adat. Berikut adalah beberapa pandangan yang memperkuat hal ini:

Pertama, Hilman Hadikusuma: Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Dalam konteks perkawinan, hukum adat memberikan aturan tambahan yang hidup dalam masyarakat tertentu, seperti larangan menikah dalam satu marga (Batak) atau aturan perkawinan sesuai kasta (Bali). Oleh karena itu, istilah "peraturan lain" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Kedua, Soerojo Wignjodipoero: Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat dipandang sebagai hukum yang tidak tertulis namun hidup dalam praktik masyarakat. Larangan perkawinan yang didasarkan pada hukum adat dapat diakui sebagai "peraturan lain" dalam Pasal 8 huruf f, terutama jika aturan tersebut diterapkan secara konsisten dalam komunitas adat tertentu.

Ketiga, Maria SW Sumardjono: Pasal 8 huruf f memungkinkan fleksibilitas untuk menghormati norma adat setempat yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, selama norma tersebut selaras dengan nilai-nilai nasional dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Menurut Undang-undang, Hukum adat di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat

beserta hak-haknya sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, hukum adat sering kali memberikan aturan tambahan mengenai larangan perkawinan, seperti larangan menikah dalam satu marga (dalam adat Batak) atau larangan menikah dengan kerabat dekat berdasarkan adat setempat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum Kedudukan (Soekanto, 1985). Hukum Adat dalam UU Perkawinan memberikan ruang bagi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, hukum adat dapat digolongkan sebagai "peraturan lain" yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Contoh Larangan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat di Indonesia:

- 1) Larangan dalam Adat Batak: Seseorang dilarang menikahi kerabat satu marga karena dianggap masih memiliki hubungan keluarga dekat.
- 2) Larangan dalam Adat Jawa: Beberapa komunitas adat Jawa melarang pernikahan dengan individu dari keluarga tertentu berdasarkan kepercayaan tentang keharmonisan atau "cocok-tidak cocok" menurut adat.
- 3) Adat Bali: Ada larangan menikah dengan kasta yang lebih rendah karena dianggap menurunkan status keluarga.
- 4) Dalam hukum adat Minangkabau melarang terjadinya perkawinan sasuku.

Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam pelaksanaannya, hukum adat tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip dalam undang-undang

nasional. Jika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, maka hukum nasional memiliki kedudukan lebih tinggi, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

Hukum adat, sebagai bagian dari "peraturan lain yang berlaku," memiliki peran penting dalam pengaturan perkawinan di masyarakat adat Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menghormati dan mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam bagi yang beragama Islam. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum yang diakui di Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah (Asmaniar, 2018).

Berdasarkan kaedah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk kemafsadatan harus dihilangkan, dan menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan. Adapun alasan mengapa hukum adat dianalogikan sebagai peraturan lain:

Pertama, 'adat atau *urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Pemberian sanksi yang ada di Nagari Tanjung Betung tersebut tidak hanya untuk sebagian saja, sanksi ini tidak memandang siapapun yang melanggarnya, bagi siapa saja yang melanggar maka dia akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Kedua, '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' harus telah ada sebelum penetapan hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan aturan yang

berlaku di Nagari Tanjung Betung atas hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak tersebut.

Ketiga, adat tidak bertentangan dan melanggar dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Pemberian sanksi adat pembatalan perkawinan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, karena mengajarkan agar selalu menepati janji yang telah dibuat bersama. Jadi dapat dipahami bahwa pemberian sanksi jika Uang Jujuran tidak dibayarkan pada Perkawinan di adat. (Sisri Suryani, 2021).

2. Tinjauan Fqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jika dilihat dari **perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah***, Berdasarkan wewenang yang dimiliki pemerintah menurut *fiqh siyasah dusturiyah* terdapat wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasaan ini termasuk kedalam *al-Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Dalam membuat dan menetapkan perundang-undangan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan anggota legislatif. Jika meninjau pada Trias Politikal di Indonesia

Dalam sistem kenegaraan Islam, badan yang berwenang menerbitkan sebuah hukum yaitu lembaga legislatif atau *sulthah tasri'iyah* harus memperhatikan ketentuan dan berbagai aspek dan ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya dalam menerbitkan Undang-undang hasil legislasi harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan hakikat agama Islam yang sebenarnya.

Dalam bidang *siyasah tashri'iyah* atau legislasi, *siyasah dusturiyah* mengacu pada kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam, yakni wewenang untuk menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Hal ini mencakup tiga elemen utama:

- a. Pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, dan di Indonesia Pemerintah (lembaga Eksekutif) dan Lembaga Legislatif (DPR) dalam menetapkan dan mengesahkan Undang-undang.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah dan Lembaga Legislatif.
- c. Isi peraturan atau produk hukum itu sendiri yang harus selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Sebagai pemimpin tertinggi negara, khalifah memiliki hak untuk menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Selain khalifah, lembaga *Ahlu al-Halli wal Aqdi* yang merupakan bagian dari *Al-Sulthah al-Tashri'iyah* juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan atau *qanun*. Sementara di Indonesia peran dalam perancangan sebuah peraturan berada pada kekuasaan Pemerintah (Lembaga Eksekutif) dan DPR (Lembaga Legislatif) sebagai lembaga pengesahan dari rancangan Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan pembuatan peraturan Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peran pemerintah dan DPR dalam perancangan dan pengesahan undang-undang.

Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 13 Tahun 2022, dengan kata lain, pemerintah yang diwakili oleh khalifah atau kepala negara dalam sejarah Islam yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui metode Ijtihad yang dilakukan oleh para Mujtahid dalam menggali hukum dari sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ketika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam suatu masalah. Aturan-aturan

ini berupa *qanun* atau Undang-undang yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan situasi masyarakat, tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam (Mas'udi, 2010).

Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan hak Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang artinya:

من طلاب حمش، عن معاذ الذي رآه رسول الله. أرسله إلى اليمن. رأى رسول الله. سأل: "كيف تتخذ القرارات عندما تكون هناك مشاكل قانونية؟" فقال معاذ: سأقضي بكتاب الله. فقال رسول الله: فإن لم تجد الأصل في كتاب الله؟ فقال معاذ: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول: فإن لم تجد ذلك في سنة الرسول؟ فقال معاذ: أقضي برأبي. ويضرب على صدر معاذ وهو يقول: الحمد لله الذي هدى رسول الله لما أراد رسول الله

"Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu"adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu"adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu"adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?" Mu"adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu"adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah". (HR. Al-Baihaqi No. 3250)

Penafsiran dari hadits tersebut bahwa kedaulatan yang asli adalah hanya milik Allah SWT. Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlul halli wal Aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Dalam al-Qur'an juga menjelaskan dasar Hukum pemerintah dalam menetapkan Hukum yaitu pada surat An Nisa (4) ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S.An-Nisa : 59)*

Banyak penafsiran dari beberapa tokoh muslim tentang makna dari ayat tersebut. Menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan Islam. Sementara menurut Sayyid Qutb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi umat Islam (Negara), kaidah-kaidah hukum dan dasar-dasar mengenai kekuasaan negara (Manan, 2016). Adapun Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa ayat ini mengartikan tiga aturan penting tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari ketiga penafsiran tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan al-Qur'an dengan dijalankan lewat *Ulil Amri* (Djailani, 2019).

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *Ahlu al-halli wal Aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah undang-undang *illahiyah* yang disyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadits. Namun dalam hal ini sangat sedikit, karena pada perinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara

perkembangan masyarakat cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban untuk mengantisipasinya.

Permasalahan yang diteliti penulis tentang Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang berbunyi bahwa seseorang dilarang menikah jika: “ f. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*’. Penulis akan melihat pasal tersebut dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*, Di Indonesia Undang-undang yang diterbitkan oleh *Ahlul halli wal aqdi* haruslah sejalan dengan Alquran dan sunnah Rasul SAW, mengenai Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum bahwa negara menghormati kebebasan beragama dan menyerahkan penentuan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan kepada masing-masing agama. Ketentuan ini mencerminkan keselarasan dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, yang menempatkan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagai salah satu pilar dalam menciptakan kemaslahatan umat.

Kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam Surah Hud ayat 28, Nabi Nuh menegaskan bahwa ajaran Tuhan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain jika mereka tidak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan berkeyakinan merupakan prinsip mendasar dalam Islam. Selanjutnya, Surah Al-Baqarah ayat 256 menyatakan, “*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama*”, yang mengindikasikan bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau pemaksaan. Prinsip ini dikuatkan dalam Surah Al-Kafirun ayat 6, yang berbunyi, “*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*”, menegaskan toleransi antarumat beragama. Dengan menyerahkan keputusan terkait sah atau tidaknya pernikahan kepada masing-masing agama, Pasal 8 huruf f mengedepankan prinsip *ta'awun* (kerjasama) dan *tasamuh* (toleransi) dalam kerangka hukum. Hal ini juga sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan menghormati norma agama yang dianut oleh masyarakat.

Kebijakan ini memberikan ruang kepada setiap agama untuk menegakkan ajarannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, sekaligus memastikan harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya mematuhi prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi, tetapi juga mengukuhkan peran agama sebagai landasan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam persoalan pernikahan (Kudaedah, 2020).

Selain itu ketetapan serta kebijakan dalam *Siyasah Dusturiyah* harus berlandaskan dan mengedepankan kemaslahatan umat, sehingga sejalan dengan pengertian *siyasah*, Dimana hal ini juga sejalan dengan kaidah norma agama yang harus dipraktekan oleh umat Islam dalam kehidupannya yang dikenal dengan kaidah fiqh :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudarat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat” dan “bahaya (mudarat) harus dihilangkan”

Melalui kaidah-kaidah ini, Islam menekankan pentingnya menjaga tatanan sosial dan menghindari potensi kerusakan atau konflik yang dapat timbul dari pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Dengan mengacu pada norma agama, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan berupaya mencegah terjadinya mudarat, seperti konflik keyakinan, perpecahan keluarga, atau dampak negatif lainnya yang dapat muncul dari pernikahan beda agama. Disisi lain, prinsip ini juga memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dalam kerangka yang memberikan manfaat dan keberkahan kepada pasangan sesuai dengan ajaran agama. Kebijakan ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tetap selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu. Dengan demikian, Pasal 8 huruf f tidak hanya mencerminkan harmonisasi antara hukum negara dan norma agama, tetapi juga menjunjung tinggi kaidah-kaidah *fiqh* yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai kebijakana pemerintah dalam mengeluarkan peraturan yang kewenangannya dimiliki oleh *al-*

sulthahal-Tashri'iyah kekuasaan legislatif dalam mengesahkan dan merancang sebuah peraturan *qanun*. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran *al-sulthahal-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al-halli wal Aqdi*. Setiap peraturan yang disahkan haruslah berlandaskan syariat dan sunnah nabi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi aturan yang mengurus urusan perkawinan di Indonesia, terutama pada pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama dan garis keturunan keatas dan kesamping, kemudian di lengkapi pembahasannya pada huruf F yang melarang terjadinya perkawinan menurut hukum agama dan peraturan lain yang mencakup hukum adat.

Hukum pernikahan yang terlarang menurut agama diserahkan kepada hukum agama yang diyakini apa saja bentuk-bentuk perkawinan yang terlarang menurut keyakinan dan agama yang diakui di Indonesia dan hukum adat yang diakui sebagai salah sumber hukum di Indonesia. Pasal 8 huruf F menjadi payung hukum bagi agama dan peraturan lain yang difokuskan kepada hukum adat dalam menjalankan hukumnya.

B. Pembahasan

Pemaknaan hukum *Uşuliyyah* atau hukum asal adalah *dalil syara'* yang bersifat menyeluruh, universal, dan global (kulli dan mujmal). Jika objek bahasan *uşul fiqh* antara lain adalah *qa'idah* penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang dimaksud dengan *qa'idah Uşuliyyah* adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. *Qa'idah uşuliyyah* itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafaz atau kebahasaan. Sumber hukum dalam *qa'idah uşuliyyah* adalah wahyu yang berupa bahasa, sementara *Qa'idah Uşuliyyah* itu berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian *Qa'idah Uşuliyyah* berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu) itu yaitu Alquran Surat Annisa ayat 23-24.

Dalam hal ini *qa'idah fiqhiyah* pun berfungsi sama dengan *qa'idah usuliyyah*, sehingga terkadang ada suatu *qa'idah* yang dapat disebut *qa'idah usuliyyah* dan *qa'idah fiqiyah*. Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah Ilmu Uşul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat '*amaliyah* yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Melalui kaidah-kaidah Uşul Fiqh akan diketahui *naş-naş syara'* dan hukum-hukum yang diperoleh melalui proses Ijtihad yang dilakukan para Mujtahid untuk dalam menggali hukum dari sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ketika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam suatu masalah. Di antara kaidah-kaidah Uşul Fiqh yang penting diketahui adalah *Istinbat* hukum dari segi kebahasaan. *Istinbat* hukum dari segi kebahasaan sangat penting, karena tidak mungkin bagi seorang faqih dapat mengambil suatu hukum tanpa mengetahui *uşlu* bahasa dari bahasa (wahyu) yang akan diambilnya (Madi, 2017). Karena bahasa (wahyu) yang ada dalam al-Quran itu berbahasa Arab, maka seorang *ahli Uşul* atau *faqih* harus bisa memahami dan mengerti Uşul bahasa tersebut.

Pemaknaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika melihat qaidah *Qa'idah Uşuliyyah*, pada Pasal 8 huruf f maka dapat dipahami bahwa larangan yang mencakup bersifat menyeluruh pada ketentuan hukum agama dan sepenuhnya diserahkan kepada agama masing-masing yang diakui di Indonesia beserta ketentuan norma sosial dan budaya dimasyarakat. Sedangkan dalam *Qa'idah fiqiyah* dapat dipahami bahwaasanya Pasal 8 huruf f mencakup perkawinan yang dilarang dalam cakupan Fiqih (*Siyasah Dusturiyah*).

Ketentuan ini dipandang pada prinsip bahwa perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan individu tetapi juga masyarakat luas. Sejalan dengan pandangan tersebut, Prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma menyoroti bahwa larangan dalam Pasal 8 huruf f memberikan ruang bagi setiap agama untuk menentukan batasan-batasan terkait pernikahan. Budaya masyarakat dan aturannya sudah ada sejak dahulu

kala dan terus berkembang maju dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sempit dan tertutup, dan pada masyarakat yang maju budaya perkawinannya luas dan terbuka. Perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat melainkan juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen dan juga dipengaruhi budaya perkawinan barat (Hadikusuma, 2007). Dengan adanya larangan ini, masing-masing agama dapat melindungi ajarannya dari potensi pelanggaran melalui perkawinan.

Penafsiran hukum terhadap Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin," menunjukkan bahwa larangan pernikahan ini tidak hanya merujuk pada aspek formal hukum negara, Hukum positif sebagai hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengakui semua keyakinan kepercayaan yang dipandang oleh keagamaan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing maka perkawinan itu dianggap tidak sah (Hadikusuma, 2007). Hukum positif Indonesia diartikan bahwa kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang sedang berlaku pada saat ini mengikat sesuatu secara umum/khusus ditegakkan oleh pemerintah., tetapi juga pada ajaran agama dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat.

Pasal ini menekankan bahwa pernikahan yang melanggar ketentuan agama atau peraturan lain yang sah dianggap tidak sah dan dilarang. Pendapat ahli seperti Prof. Hazairin mengungkapkan bahwa larangan ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi adat dan agama yang berlaku di Indonesia, dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial serta mencegah potensi konflik dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Hilman Hadikusuma, larangan ini juga memberikan ruang bagi setiap agama untuk menentukan batasan-batasan perkawinan dalam kerangka hukum agama mereka. Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, hal ini

mencerminkan upaya hukum untuk mencegah konflik sosial dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 8 huruf f mencerminkan pengakuan terhadap peran agama dalam menentukan keabsahan perkawinan, sesuai dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya keselarasan antara hukum negara dan hukum agama untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis .

Namun ketika sah-nya suatu perkawinan serta larangan perkawinan dikembalikan kepada agama maka persoalannya akan menjadi rumit dan penuh perdebatan, apalagi pada situasi seperti di negara kita yang masyarakatnya berasal dari berbagai macam latar belakang agama yang sudah barang tentu memiliki pandangan dan hukum tersendiri bagi masing-masing agama. Yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penyelenggaraan norma hukum yang isinya berupa perintah dan larangan yang mencakup pembentukan, pelaksanaan, penegakan norma-norma hukum positif adalah tugas, kewenangan dan tanggung-jawab negara dengan pemerintah dan aparat pemerintahannya. Norma hukum yang ada pada masyarakat ada yang sudah tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan ada juga yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adanya norma hukum diharapkan setiap anggota masyarakat tidak berlaku seenaknya, sehingga perdamaian dan ketentraman dapat terjaga (Aris, 2021).

Ketentuan larangan perkawinan pada Undang-undang Perkawinan menjawab kebutuhan masyarakat di Indonesia sebagai payung hukum dalam lingkup perkawinan dimana hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara atau wilayah tertentu (*Ius constitutum*) dan hukum yang akan berlaku dimasa depan (*ius constituendum*) guna menjawab kebutuhan masyarakat dimasa mendatang dimana kehidupan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang yang dipengaruhi kemajuan teknologi, sosial dan budaya dan membutuhkan aturan baru dimasa mendatang (Saraswati, Dias, 2017). Jika dilihat dari perspektif ***Fiqh Siyasah Dusturiyah***, penerapan pasal ini dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umat dengan memberikan ruang

kepada agama masing-masing untuk menetapkan aturan sesuai dengan ajaran yang dianutnya.

Dalam konteks Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS Al-Baqarah: 221, QS Al-Mumtahanah: 10, dan QS Al-Maidah: 5, hukum Islam tegas melarang pernikahan antara seorang muslim dengan orang musyrik. Pernikahan dengan ahli kitab, dalam pandangan beberapa ulama, memiliki kelonggaran tertentu tetapi tetap dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, apabila sebuah peraturan seperti Pasal 8 huruf f memberikan kebebasan kepada masing-masing agama untuk menentukan kebolehan, maka keputusan tersebut harus tetap berada dalam koridor syariat Islam jika diterapkan pada umat muslim.

Penilaian terhadap Pasal 8 huruf f dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariat Islam

Undang-undang ini berfungsi sebagai pengatur tata kelola pernikahan yang sesuai dengan keberagaman agama di Indonesia. Namun, dalam penerapannya pada umat Islam, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang tegas melarang pernikahan beda agama.

2. Peran Ahlu al-Halli wal Aqdi

Dalam konsep Siyasah Dusturiyah, Ahlu al-Halli wal Aqdi memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan syarat peraturan tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Pasal 8 huruf f, jika diterapkan pada umat Islam, memerlukan klarifikasi agar tetap sesuai dengan aturan agama dan tidak mengarah pada kebolehan yang melanggar syariat.

3. Kemaslahatan ummat

Larangan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum agama yang diyakini dan diakui oleh negara demi mencapai kemaslahatan ummat.

4. Penghormatan terhadap Keragaman Agama

Pasal 8 huruf F Undang-undang menyerahkan sepenuhnya pernikahan yang sah menurut keyakinan masing-masing mengingat beragamnya agama yang diyakini di Indonesia tanpa mengkhhususkan kepada satu agama saja.

Pasal 8 huruf f dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan keselarasan dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan mengutamakan prinsip kemaslahatan umat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai syariat Islam dan ditujukan untuk menciptakan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pasal tersebut selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa (4): 58, yang menggarisbawahi pentingnya amanat dan keadilan, serta QS. Al-Maidah (5): 8, yang menyerukan umat untuk berlaku adil tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau prasangka. Dengan landasan ini, pasal 8 huruf f dirumuskan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin harmoni sosial, sehingga memenuhi tujuan syariat Islam, yaitu *maqashid syariah*, yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, pasal ini mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat di atas kepentingan individu atau golongan. Hal ini mencerminkan prinsip *maslahah* yang menjadi inti syariat, yaitu memastikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan mencegah terjadinya kerusakan atau ketidakadilan. Pasal ini juga menunjukkan relevansi nilai-nilai syariat dalam konteks negara modern, di mana hukum Islam dapat diadaptasi tanpa mengurangi esensinya untuk memenuhi kebutuhan zaman. Dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, pasal ini tidak hanya menghadirkan legitimasi moral yang kuat, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, pasal 8 huruf f merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam dapat bersinergi dengan sistem hukum konstitusional modern dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan maslaha.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Larangan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan upaya integrasi antara norma hukum negara dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan baik secara hukum positif dan hukum agama. Larangan hukum yang terkandung dalam pasal 8 f tersebut mencakup larangan perkawinan menurut agama dan peraturan lain yang mencakup hukum adat (*urf*). Pemaknaan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika melihat qaidah *Qa'idah Uşuliyyah*, pada Pasal 8 huruf f maka dapat dipahami bahwa larangan yang mencakup bersifat menyeluruh pada ketentuan hukum agama dan sepenuhnya diserahkan kepada agama masing-masing yang diakui di Indonesia beserta ketentuan norma sosial dan budaya dimasyarakat. Sedangkan dalam *Qa'idah fiqiyah* dapat dipahami bahwaasanya Pasal 8 huruf f mencakup perkawinan yang dilarang dalam cakupan *Siyasah Dusturiyah*.

Ketentuan larangan perkawinan dalam agama mencakup larangan abadi (*haram ta'bîd*) yang sudah diatur dalam dalil-dalil yang nyata yakni Alquran dan Sunnah. Sementara larangan (*haram gairu ta'bîd/ ta'qit*) sementara masih memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama (*khilafiyah*). Sementara larangan perkawinan dalam peraturan lain dapat dianalogikan sebagai Hukum adat, dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Pendekatan *A Countrario*, menafsirkan peraturan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan hukum adat yang berlaku dikarenakan hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 sebagai ketentuan mengakuidan menghormati hukum adat. Oleh karena itu, istilah "*peraturan lain*" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, istilah "*peraturan lain*" dapat mencakup hukum adat yang berlaku dalam

suatu komunitas selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencerminkan keselarasan dengan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan mengutamakan prinsip kemaslahatan umat serta toleransi dalam beragama.

B. Saran

Pemaknaan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu lebih ditekankan pada pendekatan holistik yang mencakup dimensi agama, dan dalam peraturan lain. Mengingat bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah potensi konflik, dan memelihara nilai-nilai agama dalam masyarakat Indonesia yang beragam, diperlukan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan filosofi dari larangan perkawinan beda agama. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum melalui panduan teknis terkait penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 8 huruf f tersebut atau peraturan khusus terkait permasalahan tersebut mengingat penjelasan pasalnya hanya menyatakan “cukup jelas” dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bermuatan sanksi terkait pelanggaran pada pembahasan pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal tersebut tidak terjadi pertentangan antara putusan pengadilan dan ketentuan undang-undang. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi penerapan pasal ini, dengan menitikberatkan pada upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmed, (1994). *Dekonstruksi Syari'ah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin*. Yogyakarta: LkiS.
- Amir, Syarifuddin (2008), *Ushul Fiqh*, Jilid II h. 144. Jakarta: Kencana Pramedia.
- Dimasyqi, Al (2012). *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- Akhbar, Ali (2019). *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Annas, (2011). *al-Muwatta'*. Beirut: Dar al-Fik.
- Arifin, (2013). *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, (2006). *prosedur penelitian suratan pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aroeng, (2010). *Fikih II h.10*. Makassar: Alauddin Press.
- Berkatullah, (2006). *Hukum Islam Menjawab*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bradshaw, (2019). *The Global Disinformation Order 2019*. Inggris : University of oxford.
- Bzn, (1999). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djazuli. (2005). *Fiqih Siyasa Implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada media.
- Djazuli, A. (2003). *implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Elsam. (2016). *Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akedemik RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Policy Paper UU ITE.
- Fatuchrrahman, (1986). *dasar-dasar pembinaan hukum fiqih islam*. Bandung: PT Al-Ma'rif.
- Arifandi, Firman (2018). *Serial Hadits 2 Cinta Terlarang*. Jakarta: rumah fiqih.
- Hamid, (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hanafi, (1985). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

- Hajar Al-Asqolani, Ibnu. (2016). *Bulughul Marom min Adhillatil Ahkam, Terjemah, Kitab Nikah*. Jakarta: Kitab Nikah.
- Indrati, (2007). *Ilmu Perundang-undnagan 2 proses dan teknik pembetukannya*. Yogyakarta : Kanasius.
- Iqbal, (2014). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group,.
- Jauziyah. (1989). *Al Tharuq al Hikmiyyah al- siyasah al Syari'yyah*. Beirut: Maktabah al-Muayyid.
- Kahllaf, A. W. (2000). *Al-Siyasah al-Syar'iyah, Terjemah DR.Sayyid Muzanni*. Kediri: Mizan Ilmu.
- Khallaf, A. W. (1994). *politik hukum islam*. Jakarta: Tiara Kencana.
- Manzhur, i. j.-f. (1990). *lisan al' arab uz 1*. Beirut: Dar Sader.
- Mardani. (2011). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, h. 78-79*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, J. (2002). *metodoogi ijtihad hukum Islam*. Yogyakarta: UUI Press.
- muhammad husain al-dzahabi, a.-d. (n.d.). *al-tafsir wa almufassirun*. Beirut: Dar al Fikr
- Sahid (2016). *LEGISLASI HUKUM ISLAM*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Bahrudin, Muhammad (2019). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Iqba, Muhammad (2014). *kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Kencana
- Tahir, Palmawati (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika aditama.
- Anwar, Roshion (2005). *ilmu tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 2.
- Visser't, d. B. (2001). *penemun hukum, judul asli Rechtsvinding*. bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan.

- Sabiq, S. (1994). *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib*. Bandung: Almamafarif, Cet Ke 9, Jilid VI.
- Saleh, R. (1996). *pembinaan cita hukum dan asas-asas hukum nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Samekto, F. A. (2013). *hukum dalam lintasan sejarah*. Bandar Lampung : Indept Publishing.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum*. Bandung : Cv. Nuansa Aulia.
- Setiawan, s. M. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan. 32-34.
- Shiddeiqy, H. A. (1989). *pengantar siyasah syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Sumbar, L. (1987). *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*. Padang: Tropic Offset.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visi Media.
- Syaifuddin, A. (2011). *hukum Perkawinan di Indonesia h. 103*. Jakarta: Kencana.
- Syagir, M. F. (2002). *Nikah Terlarang, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim.
- Syariffudin, A. (2003). *Garis-garis besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, Cet. 5. .
- Utomo, L. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Utrecht. (1996). *pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Wahbah, & ad-Dawalibi, W. M.-Z. (1950, 1986). *al-makhdal ila ilmi usul al-fiqh, ushul al fiqh al islami*. Beirut, Beirut: Dar al kitab, Dar al-Fikr.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau*. . Jakarta: Raja Wali Pers.
- Zakariyya, i. f. (1994). *mu'jam al- maqayis fi al-lhughah* . Beirut: Dar al-fikr cet. ke-1.

Artikel

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *JURNAL ILMU HUKUM*, 210.
- Agus, H. (2017). larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 128-130.
- al-Hamidy, A. D. (2008). Nikah Mut'ah dalam Sorotan. *Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1*, 223.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Bina Mulia Hukum*, 133.
- Betawi, U. (2019). Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 69.
- Endang Zakaria, M. S. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 253.
- Febransyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 220.
- Hanany, N. A. (2012). Ijtihad Dalam Hukum Islam . *Jurnal An-Nûr, Vol. IV, No. 2*, 250.
- Indah Permatasari, U. A. (2003). pemenuhan kodrat hak pekerja perempuan dalam undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketatanegaraan perspektif siyasah dusturiyah . *Jurnal Al-Ushully, Volume 2, Nomor 1*, 59-61.
- Khalid, A. (2014). penafsiran ukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al' Adl, Volume VI Nomor 11*, 10-11, 34-35.
- Kharisudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*.
- Lathifah, S. (2021). tinjauan urf terhadap larangan perkawinan antar di desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo. 74-89.
- Moho, H. (2019). penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi : 59*, 1-2.
- Ria Febria, B. R. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 16-20.

- Rinaldo, M. E., & Pradika, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan hukum positif di Indonesia. *As Siyasi Journal Of Constitutional Law*, 66-68.
- Rokilah. (2020). The Role Of The Regulation in Indonesia State System . *ajudikasi*, 31-34.
- Supena, C. C. (2022). manfaat penafsiran hukum dalam rangka pemuan hukum . *jurnal moderat volume 8 nomor 2*, 430-432.
- Wazni azwar, r. a. (2021). latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974 (UUP). *hukm islam vol. 21*, 136-137.
- Ronanda, Y., Munadi, M., & Usamah, U. (2023). Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 154-176.
- Zakaria, s. e. (2021). Nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. .

Skripsi, Thesis dan Disertasi

- Pratama, I. S. (2017). Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman”. *Skripsi JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*,
- Zulfitri, I. (2019). Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim Di Indonesia (*Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*).
- Zahro, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (*Doctoral dissertation, Hukum Keluarga Islam*).

Undang-undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Pasal 45 PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-undnag Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1)

undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 8 huruf f. (n.d.).

undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 29 huruf c. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

kompilasi hukum Islam bab VI tentang larangan perkawinan pasal 39 nomor 3.
(n.d.).

Website

area, m. i. (2020, desember 28). *penafsiran hukum* . Retrieved from universitas medan area: <https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>

Area, U. M. (n.d.). *penafsiran hukum*. Retrieved from Universitas Medan Area: <http://utarymaharanybarus.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/373/2017/01/Materi-7-PENAFSIRAN-HUKUM.ppt>

Argawati, U. (2024, Januari 31). *MK tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

Dias Saraswati,(2017, November 8) . Hukum harus berubah sesuai perkembangan zaman.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman>

Difa Ayu Oktarina, S. (2023, Oktober 31). *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. Retrieved januari 12, 2025, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumKabupaten Barito Utara: <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-di-inoonesia>

Efraim Jordi Kastanya, S. H. (2022, Maret 7). *penggunaan bahasa hukum dalam pembentukan peraturan*. Retrieved from hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bahasa-hukum-1t6225ac187027e/>

Eko Mardiono, S. A. (2023, Juli 24). *larangan nikah beda agama halangi kebebasan beragama?*. Retrieved from Kementrian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>

Febria, R. H. (2022). *kajian hukum perkawinan adat sesuku di Minangkabau* . Retrieved from Law Review (SLR) : <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>

- Hakim, M. S. (2024, Agustus 12). *Hadis: Hukum Nikah Syighar*. Retrieved Januari 11, 2025, from Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/96974-hadis-hukum-nikah-syighar.html>
- Jawas, A.-U. Y. (n.d.). *Pernikahan Yang Dilarang Dalam Syariat Islam*. Retrieved Desember 2, 2024, From Almanhaj: <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html>
- (KBBI), K. B. (n.d.). *Suku*. Retrieved from Kamus versi online/daring (dalam jaringan): ranala (link):<https://kbbi.web.id/suku>
- Wikipedia. (2022, April 22). *Sistem Perkawinan di Minangkabau*. Retrieved 1 13, 2025, from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perkawinan_di_Minangkabau